



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.W tanggal 15 Maret 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan pada tahun 2009 yang dilaksanakan di Distrik Assolokobal, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
2. Bahwa saat akad nikah maharnya berupa uang tunai Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus adalah perjaka dan Pemohon II bertatus adalah perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak juga sesusuan, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga di Kampung Yapema sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, umur xx tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXX, umur xx tahun;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari PPN KUA Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahannya tersebut tidak tercatat pada register KUA Distrik Wamena. Oleh karena, Pemohon I dan Pemohon II telah bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, maka Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Wamena;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena, Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilaksanakan pada pada tahun 2009 di Distrik Assolokobal, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wamena sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 31 Maret 2021 dengan masing-masing relaas Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.W, dan ketidak hadirannya Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing masing relaas tersebut di atas dan juga ketidak hadirannya Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II patut dinilai tidak sungguh-sungguh untuk berperkara;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menggugurkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 aquo. Hal ini telah sesuai dengan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp620.000 (*enam ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari **Senin**, tanggal **12 April 2021 Masehi**., bertepatan dengan tanggal **29 Sya'ban 1442 Hijriah**. oleh **Muhammad Natsir, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Siswanto, S.H.I., M.H.**, dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kuwat, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Kuwat, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.W